

TESIS

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA**



OLEH:

**MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, SH.
NIM. 031824153049**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

**MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, SH.
NIM. 031824153049**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Pada Tanggal,6 Agustus 2020**

Oleh

Dosen Pembimbing 1:



Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004

Dosen Pembimbing 2:



Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 1972061019980210001

Megetahui:

**Keordinator Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada Tanggal, 6 Agustus 2020**

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Anggota : 1. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H.

2. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H.

3. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

4. Erni Agustin, S.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Muhammad Reza Adiwijana, S.H.
NIM : 031824153049
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA
PERDATA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 6 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

NIM. 031824153049

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, sebagai teladan setiap insan, keluarga, para sahabat dan umatnya yang setia memperjuangkan kebenaran dan menegakkan agama Islam hingga akhir zaman, Amin. Selain itu, do'a tiada henti Penulis panjatkan bagi kedua orang tua Penulis yang selalu menyanyangi dan mengasihi saya setiap waktu, dan sepanjang masa.

Penulis mengerti bahwa penulisan tesis ini tidak akan pernah berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Denise Elysia, S.H., M.Kn. selaku motivator dalam hidup, terutama dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang berkontribusi sangat besar baik secara moral maupun materiil.
2. Bapak Dr. Herry Swantoro, S.H., M.H. selaku senior dalam profesi Hakim yang pada saat menjadi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah berkenan memberi izin kepada Penulis untuk melanjutkan studi pasca sarjana pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga.
3. Bapak Muslim, S.H. selaku pimpinan Penulis saat bertugas di Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah memfasilitasi terbitnya izin belajar bagi Penulis.
4. Ibu Ardiani, S.H., Bapak Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H., dan Ibu Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., selaku mentor Penulis pada saat bertugas di Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah membagi ilmu dan pengetahuannya kepada Penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan dispensasi bagi Penulis ketika Penulis harus berangkat mengikuti diklat sehingga berhalangan untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka secara langsung.
6. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., dan Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., selaku pembimbing tesis dan anggota tim

penguji tesis yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk membimbing Penulis dan dengan ikhlas memberikan dukungan, perhatian, dan pengarahan kepada Penulis sehingga penulisan tesis ini bisa selesai dengan baik.

7. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Tesis yang telah memberikan masukan-masukan yang membangun agar penulisan tesis ini dapat menjadi lebih baik.
8. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku dosen penguji yang memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., selaku dosen wali Penulis dan Seluruh dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum atas ilmu yang telah dibagikan kepada penulis sejak awal kuliah sampai saat ini.
10. Seluruh karyawan tata usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan melayani keperluan Penulis sebagai mahasiswa dengan baik.
11. Seluruh sahabat dan teman-teman Penulis di mana pun berada yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis meyakini bahwa tesis ini sangat baik untuk dibaca dan didiskusikan lebih lanjut. Masukan yang bersifat membangun Penulis nantikan demi perkembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, saya berharap semoga tesis ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.

Bintuhan, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
Het Huziene Indonesisch (*Staatsblad* 1941 No. 44);
Rechtsreglement Buitengewijsten (*Staatsblad* 1927 No. 227);
Burgerlijk Rechtsvoordering (*Staatsblad* 1849 No. 63);
Reglement op de Rechterlijk organisatie in het beleid der justitie in Indonesie
(*Staatsblad* 1847 No. 23);
Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan
Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan
Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 81);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4379);
Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894);

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.